



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bumirestu, 25 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Berdomisili Di Dusun 00, Rt.00, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Berdomisili Di Dusun 00, Rt.00, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-000/KUA.00.0.0/PW.00/00/000 tertanggal 00 Desember 000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 2 bulan, kemudian pindah ke Desa XXXX selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke Desa XXXX selama 1 tahun 2 bulan, dalam keadaan yang rukun harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

1. Termohon selalu mengikuti omongan orang tuanya, dan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena belum memiliki keturunan;
3. Karena belum memiliki keturunan, Termohon selalu menimpakan setiap kesalahan kepada Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan keinginan bercerai kepada Bapak XXXX (XXXX), dan Termohon siap menunggu persidangan;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar masalah belum memiliki anak, namun Termohon marah dan melimpahkan kesalahan kepada Pemohon, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon berdomisili di Desa XXXX (*rumah bapak Lisawa Salim, imam masjid raya*) dan Termohon berdomisili di Desa XXXX dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.MORTB